Politik Pariwisata: Relasi Pemerintah Daerah dan Balai Besar TNBTS dalam Pengembangan Pariwisata di Kawasan Bromo

Aldwin Flobert Prayogo[1]

Abstrak

Studi ini mengkaji mengenai relasi antara Balai Besar TNBTS dengan Pemerintah Kabupaten Malang dalam kebijakan pariwisata di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Metode yang telah digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yang bersifat deskriptif. Sampel diambil secara sengaja disertai dengan pertimbangan. Tinjauan pustaka untuk penelitian ini meliputi desentralisasi dan literatur yang mendukung dengan teori. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru dikelola oleh Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru selaku pemilik wewenang pengelola, akan tetapi wilayah administrasi masuk dalam Kabupaten Malang sehingga Pemerintah Kabupaten Malang harus turut serta dalam mempromosikan destinasi wisata tersebut dan menunjang fasilitas pariwisata dengan juga membangun potensi pariwisata di Kabupaten Malang.

Kata kunci: **Relasi Antar Pemerintah, Pariwisata, Desentralisasi, Taman Nasional Bromo Tengger Semeru**

[1] Mahasiswa Program Sarjana Departemen Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga Surabaya. e-mail: prayogo.aldwin@gmail.com

Abstract

This study examines the relationship between the Balai Besar TNBTS and the Government of Malang Regency in tourism policy in Bromo Tengger Semeru National Park. The method that has been used in this research is descriptive qualitative method. Informants were taken deliberately accompanied by consideration. The literature review for this study includes decentralization and literature that supports the theory. The results showed that the management of the Bromo Tengger Semeru National Park is managed by the Bromo Tengger Semeru National Park as the owner of the manager's authority, but the administrative area is included in Malang Regency so that the Malang Regency Government must participate in promoting the tourist destination and supporting tourism facilities as well building tourism potential in Malang Regency.

Keywords: **Government Relations, Tourism, Decentralization, Bromo Tengger Semeru National Park**

Pendahuluan

Indonesia sebagai negara kesatuan dan memiliki potensi besar di berbagai bidang. Salah satunya dalam bidang pariwisata yang memiliki potensi sangat besar di Indonesia. Mulai dari gunung hingga lautan terdapat di Indonesia. Oleh karena itu, wajar saja jika pariwisata di Indonesia dilirik oleh berbagai wisatawan dan menjadi devisa tertinggi Indonesia untuk saat ini. Pencapaian pariwisata Indonesia tidak dapat seperti itu jika pengelolaannya tidak benar. Oleh sebab itu, bagaimana instansi yang mendapatkan kewenangan dari pemerintah pusat membangun serta mengelola pariwisata. Jika ditanyakan pada wisatawan luar negeri, mayoritas mereka hanya mengetahui Bali, oleh sebab itu, pemerintah pada tahun 2016 mencanangkan program “10 Bali Baru” salah satunya adalah Taman Nasional Bromo Tengger Semeru berlokasi di Provinsi Jawa Timur dengan tujuan agar destinasi pariwisata di Indonesia tidak hanya Bali, melainkan masih banyak destinasi yang tidak kalah menariknya dengan Bali. Keberadaan destinasi pariwisata untuk Indonesia saat ini yang paling menjual adalah pariwisata kawasan Bali. Kendati, dalam konteks pariwisata di Indonesia yang terkenal oleh wisatawan mancanegara hanyalah Bali. Fakta tersebut dibuktikan dengan angka 40% dari jumlah pengunjung internasional di Indonesia yang langsung berwisata ke Bali (Liputan6, 2016).

TNBTS merupakan kawasan bentukan dari kawasan Gunung Bromo, Gunung Semeru dan Kawasan Tengger yang dimana kawasan tersebut dibentuk menjadi taman nasional. Pada tahun 1982 kawasan tersebut ditetapkan menjadi taman nasional pada kongres di Bali dan baru diresmikan oleh pemerintah pada tahun 1992. TNBTS terletak di empat wilayah

administrasi yaitu di Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Malang, Kabupaten Pasuruan, dan Kabupaten Lumajang. Balai Besar TNBTS dibentuk oleh pemerintah dengan tujuan sebagai pengelola resmi dari TNBTS dengan fungsi untuk mengelola urusan pemeliharaan maupun pariwisata yang dimana berada pada naungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Taman Nasional Bromo Tengger Semeru menjadi salah satu dari 10 destinasi yang dimana kemudian dihapus dari program “10 Bali Baru”, bukan berarti Taman Nasional Bromo Tengger Semeru gagal bersaing dalam program tersebut akan tetapi, Taman Nasional Bromo Tengger Semeru sudah dianggap mampu dan sudah berkelas internasional serta merupakan kawasan konservasi yang harus dijaga kelestarian dan keindahannya sehingga Taman Nasional Bromo Tengger Semeru dihapuskan dari program tersebut. Menurut Prodjo dalam (Kompas, 2017) bahwa pembangunan sarana dan prasarana, pembuatan kebijakan untuk kawasan wisata tersebut juga penting untuk menunjang kualitas dari kawasan wisata itu sendiri seperti yang disampaikan oleh Menteri pariwisata Arief Yahya membahas pengembangan 10 Bali baru terkait dengan pembangunan homestay dan restoran.

Ketika dengan adanya penghapusan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru dari program “10 Destinasi Bali Baru” itu akan berdampak positif. Pasalnya Taman Nasional Bromo Tengger Semeru merupakan kawasan konservasi sehingga akan lebih baik jika pengunjung yang terbilang terbatas karena dampak pasti dari program “10 Destinasi Bali Baru” adalah melonjaknya jumlah pengunjung. Jika dengan tingginya jumlah pengunjung di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru maka kawasan konservasi tersebut akan beresiko rusak kelestariannya.

Taman Nasional Bromo Tengger Semeru dikelola langsung oleh Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru yang dimana mendapatkan kewenangan khusus dari pemerintah pusat dan berada pada naungan langsung dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru juga tidak terlepas akan perumusan kebijakan yang dibuat untuk Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru memiliki tugas dan fungsi yang dibuat dengan tujuan untuk pengelolaan kawasan konservasi Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Menurut Rahma dalam (Malangvoice, 2016) bahwa untuk seluruh pendapatan dari sector wisata langsung disetorkan ke pusat seluruhnya dimana berarti tidak ada *sharing* atau sejenisnya. Untuk kebijakan anggaran adalah kebijakan dari pemerintah pusat sepenuhnya dan Balai Besar hanya dapat mengajukan rencana program-program apa saja yang akan dilaksanakan.

Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru melakukan penyelenggaraan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem dan pengelolaan kawasan Taman Nasional berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, 2016). Pengelolaan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru juga tidak terlepas dengan pemerintah daerah setempat atau di wilayah administrasi. Terdapat empat pemerintah daerah di wilayah administrasi tersebut namun, untuk penelitian ini hanya mengambil dari Pemerintah Kabupaten Malang karena selain lokasi Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru berpusat di Malang, Pemerintah Kabupaten Malang juga mendapatkan tanggung jawab dari Pemerintah Pusat untuk menunjang pengelolaan destinasi pariwisata Taman Nasional Bromo Tengger Semeru.

Pemerintah Kabupaten Malang memberikan kewenangan pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang dalam hal ini. Oleh sebab itu, maka penelitian ini ingin menganalisa tentang bagaimana relasi antar Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru dengan Pemerintah Kabupaten Malang dalam pembiayaan pengelolaan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru serta kebijakan apa saja untuk inovasi dalam mengelola Taman Nasional Bromo Tengger Semeru.

> *Secara normatif, pembangunan jelas memiliki makna positif, untuk pembangunan dan untuk perbaikan. Namun pembangunan juga memiliki berbagai kepentingan tentang bagaimana orang, kelompok, negara, dan internasional ingin mencapai tujuannya dalam pembangunan yang diinginkan sehingga kepentingan-kepentingannya dapat diakomondasi (Warjio, 2016).*

Penelitian ini mengambil data sekaligus yang menjadi subjek penelitian di Balai Besar TNBTS dan Pemerintah Kabupaten Malang yang diwakilkan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang. Pemilihan lokasi serta subjek tersebut dengan pertimbangan kesesuaian penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif, dengan memberikan gambaran bagaimana dinamika pengelolaaan Balai Besar TNBTS dengan Dinas Pariwisata Kabupaten Malang, data yang diperoleh akan berupa informasi terkait yang didapatkan langsung melalui wawancara langsung mengunakan kuisioner dan diolah agar mendapatkan jawaban rumusan yang dibuat. Narasumber dipilih menggunakan teknik purposive, artinya peneliti dengan sengaja memilih narasumber dengan pertimbangan kapasitas, keterlibatan dan kemampuannya dalam menjawab pertanyaan penelitian. Data yang diperoleh dari data primer dan sekunder analisis secara kuantitatif agar mendapatkan

hasil lebih detail tentang persoalan politik apa yang terjadi. Mulai dari wawancara langsung dengan narasumber terkait, mengumpulkan artikel dan tulisan-tulisan yang mendukung temuan data sebagai penunjang dalam melakukan analisis penelitian.

Taman Nasional TNBTS

Dilihat dari fungsi awalnya, kawasan Bromo Tengger Semeru, komplek pegunungan Tengger dan Jambangan/Semeru merupakan kawasan cagar alam, taman wisata hutan lindung dan hutan produksi terbatas terdiri dari Cagar Alam Laut Pasir seluas 5.247,53 hektar, Cagar Alam Ranu Kumbolo seluas 1.403 hektar, Taman Wisata Laut Pasir Tengger seluas 2,67 hektar, Taman Wisata Ranu Pane dan Ranu Regulo seluas 96 hektar, Taman Wisata Darungan seluas 380 hektar, Hutan Lindung dan Hutan Produksi terbatas seluas 43.210 hektar dengan luas total 58.000 ha pada tahun 1982. Luas Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) mengalami perubahan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No.278/Kpts-VI/1997 tanggal 23 Mei 1997 menjadi 50.276,3 ha, terdiri dari daratan seluas 50.266,05 ha dan perairan (danau) seluas 10,25 ha.

Dari potensi keindahan dan sumber daya yang dimiliki dari TNBTS, maka dapat menjadi pertimbangan jika TNBTS merupakan salah satu potensi pariwisata terbaik mulai dari potensi akan laut pasirnya, hutan lindung serta keaneka-ragaman tumbuhan flora serta binatang didalamnya, menjadi salah satu tujuan destinasi untuk pendakian gunung yang paling dituju, serta menjadi sumber mata air untuk 68 desa penyangga di 4 kabupaten yaitu kawasan TNBTS.

Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru ditetapkan pada tanggal 1 Februari 2007 berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.03/Menhut-II/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Taman Nasional yang awalnya bernama Balai Taman Nasional Bromo Tengger Semeru dirubah menjadi Balai Besar Taman Bromo Tengger Semeru (BB TNBTS). Balai Besar Bromo Tengger Semeru dikelola dengan struktur organisasi yang dimana terdiri dari 2 bidang pengelolaan, 4 seksi pengelolaan (SPTN) dan 12 resort.

Balai Besar TNBTS yang dimana diberi kewenangan dari pemerintah pusat untuk mengelola TNBTS dengan membuat Rencana Pengelolaan Taman Nasional (RPTN) yang dimana selain sebagai pedoman juga menjadi wacana bagaimana pengelolaan akan dilakukan untuk kedepannya. RPTN telah disusun sejak tahun 1995 hingga tahun 2020. Beragam keaneka ragaman flora maupun satwa di TNBTS serta lingkungan alamnya menjadi faktor

penting pengelolaan bagi Balai Besar TNBTS. Undang-undang RI Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya menyatakan bahwa pengelolaan sumber daya hutan ditujukan untuk mewujudkan kelestarian sumber daya hayati serta keseimbangan ekosistemnya, sehinga dapat lebih mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia (Renstra BBTNBTS, 2017).

Pemerintah Kabupaten Malang

Kabupaten Malang adalah salah satu dari empat kabupaten yang wilayah administrasi berada di kawasan TNBTS. Secara otomatis, Pemerintah Kabupaten tersebut menjadi salah satu pendukung pengelolaan TNBTS dikarenakan TNBTS sudah menjadi pengelolaan dari Balai Besar TNBTS. Tanggung jawab mengenai Pariwisata Kabupaten tersebut tentu saja dikelola oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang sebagai wakil langsung dari Pemerintah Kabupaten. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan yang merupakan unsur pelaksana otonomi Daerah di bidang Kebudayaan dan Pariwisata. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai tugas: Melaksanakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan dan pariwisata berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantu; Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang memiliki tugas untuk melakukan pengumpulan pengelolaan dan pengendalian data untuk dibentuk menjadi data base serta analisis data untuk penyusunan program kegiatan serta perencanaan strategis pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dan perumusan kebijakan teknis bidang Kebudayaan dan Pariwisata (Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang Tuga dan Fungsi - http://disbudpar.malangkab.go.id).

Desentralisasi dan Dekonsentrasi

Desentralisasi merupakan suatu hal keharusan yang terjadi di negara demokrasi. Desentralisasi dibentuk bertujuan untuk menghindari sentralistik yang dimana tidak mencerminkan dari negara demokrasi dan sifat sentralistik lebih cenderung pada negara otoriter. Desentralisasi secara tidak langsung memiliki arti bahwa pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah atau institusi dibawahnya yang dimana tujuannya adalah untuk mengelola tanggung jawab yang harusnya diemban oleh pemerintah pusat. Pemberian kewenangan tersebut memiliki maksud agar demokrasi lebih berjalan di

level bawah serta agar pemerintah pusat tidak dianggap terlalu sentralistik, dengan kata lain bahwa tidak ada demokrasi dalam sentralistik. Adanya desentralisasi juga akan membuat demokrasi menjadi lebih sehat karena birokrasi dari tingkat terendah hingga tertinggi ikut serta dalam pengelolaan tanggung jawab. Desentralisasi merupakan sistem perpanjangan kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan kewenangan sendiri di wilayah otonomi tersebut. Sistem desentralisasi juga diharapkan lebih dapat melaksanakan tujuan pemerintah pusat secara lebih efisien karena pelaksanakan pembangunan dilaksanakan di daerah secara langsung oleh pemerintah daerah. Dengan kewenangan yang diberikan pemerintah pusat ke pemerintah daerah harusnya dapat memberi layanan kepada publik dengan lebih baik karena pemerintah berada langsung dengan masyarakat. Pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mencari sumber pendapatan, sehingga diperoleh Pendapatan Asli Daerah.

Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dasar otonomi daerah adalah urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke daerah. Urusan pemerintahan konkuren terdiri dari urusan pemerintahan wajib dan pilihan yang tertera pada pasal 11 mengenai urusan pemerintahan konkuren. Urusan pemerintahan wajib yang dimaksud merupakan urusan yang berkaitan mengenai pelayanan dasar. Pelayanan dasar yang dimaksudkan disini adalah pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan, pekerjaan umum dan perumahan rakyat, ketertiban masyarakat, serta pelayanan sosial. Dalam hal ini, pembagian kekuasaan dilakukan berdasarkan tiga hal, yaitu proses, fungsi, dan konstituen, baik secara eksklusif maupun terbagi. Pembagian kekuasaan tersebut juga dibagi menjadi tiga yaitu Tingkat Nasional, Pembagian Kekuasaan Daerah, dan Pembagian Kekuasaan pada Institusi Non Pemerintah. Pertama, Tingkat Nasional yang dimaksud adalah pembagian kekuasaan secara horizontal dimana kekuasaan dibagi pada pemegang kuasa yang memiliki tingkat setara yaitu tingkat nasional. Kedua, Pembagian Kekuasaan Tingkat Daerah adalah sama seperti pembagian kekuasaan tingkat nasional dimana kekuasaan dibagi secara horizontal atau secara tidak langsung dibagi pada pemegang kekuasaan tingkat daerah. Ketiga, Pembagian Kekuasaan pada Institusi Non Pemerintah dimana yang berarti kekuasaan dapat diberikan pada institusi atau lembaga yang tidak masuk dalam pemerintah namun tetap dalam naungan pemerintah.

Ada tiga aspek penting partisipasi masyarakat yaitu pertama pemahaman atas makna masyarakat dan posisinya dalam pemerintahan daerah. Kedua, penguasaan atas rentang pengertian partisipasi serta beragam bentuknya dalam praktik partisipasi yang berlangsung

dalam proses pemerintahan daerah. Ketiga, pengetahuan tentang berbagai faktor yang mempengaruhi tingkatan partisipasi (Muluk, 2009). Desentralisasi atau pembagian kekuasaan pasti tidak terlepas dari yang namanya aktor. Dalam proses pengelolaan kewenangan pasti tidak dapat dipungkiri dengan keberadaan aktor di dalamnya.

Pelimpahan kekuasaan serta kewenangan dari pemerintah pusat kepada institusi atau lembaga dibawah naungan pemerintah pusat atau secara vertikal. Pemerintah memberikan hak kewenangan dan kekuasaan untuk mengatur suatu wilayah tertentu tetapi tetap bertanggung jawab pada pemerintah pusat. Badan atau institusi yang mendapatkan pelimpahan kekuasaan dari pemerintah pusat mendapatkan tanggung jawab khusus dimana harus mengelola dan mengurus urusan yang bersifat nasional atau yang aslinya menjadi urusan pemerintah pusat. Secara tidak langsung, badan atau institusi tersebut menjadi kepanjangan tangan dari pemerintah pusat. Dibentuknya dekonsentrasi ini bertujuan agar memperpendek jarak antar pemerintah pusat dengan masyarakat dan secara langsung maupun tidak langsung pemerintah seperti langsung terjun ke masyarakat. Dalam pelaksanaannya, desentralisasi maupun dekonsentrasi pasti terdapat aktor yang berada dibaliknya. Tugas dari para aktor tersebut dimana untuk merumuskan, merencanakan, melaksanakan hingga menerima resiko dari setiap keputusan yang dibuat. Didalam suatu sistem sosok actor pasti bisa terwujud dalam perseorangan ataupun kelompok. Aktor tersebut juga bisa terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam hal perumusan sampai pada implementasinya. Actor tersebut juga bisa meliputi dari berbagai bidang atau sektor seperti dari pihak pemerintah atau pihak swasta bahkan hingga masyarakat itu sendiri sehingga actor menjadi kunci suatu keberhasilan ataupun justru malah sebaliknya dalam suatu sistem tersebut bergantung bagaimana para aktor dapat atau tidak dalam melakukan perannya.

Relasi Balai Besar TNBTS dan Pemerintah Kabupaten Malang

Pembagian kewenangan atau kekuasaan dari pemerintah pusat pada instansi dibawah naungan pemerintah pusat pasti akan ada relasi dengan pemerintah daerah atau instansi yang bersangkutan dimana berada pada wilayah administrasi berada, khususnya dalam pengelolaan destinasi pariwisata. Relasi dalam pengelolaan destinasi pariwisata merupakan hal yang sangat penting demi kepentingan destinasi pariwisata tersebut. Dalam hal ini, relasi dalam pengelolaan pariwisata Taman Nasional Bromo Tengger Semeru mencakupi antara Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Probolinggo,

Dinas Pariwisata Provinsi Jawa Timur, serta para pelaku jasa wisata. Untuk kali ini yang akan dibahas hanya relasi antara Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru dengan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang. Berbicara mengenai analisa desentralisasi dan analisa dekonsentrasi, dimana secara langsung Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru dibentuk langsung dari Pemerintah Pusat melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang dimana ditugaskan untuk menaungi masalah konservasi di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Dimana juga Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru juga masih dalam pengawasan oleh Gubernur selaku pimpinan daerah terkait dan wakil dari pemerintah pusat. Disini Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru merupakan bentuk dari Dekonsentrasi. Secara langsung sistem itu berjalan yang dijalankan oleh para aktor terkait. Para aktor tersebut juga tidak dapat melakukan semua kemauan para aktor itu secara idealis tetapi, harus berpegang pada aturan yang ada dan menyesuaikan dengan sumber daya yang ada juga. Taman Nasional Bromo Tengger Semeru terletak di wilayah administrasi Kabupaten Malang.

Pemerintah Kabupaten Malang mendapatkan kewenangan khusus untuk membantu menangani bidang pariwisata di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang merupakan bentuk dari Desentralisasi (Maddick, 1963). Karena Taman Nasional Bromo Tengger Semeru berada di wilayah administratif kabupaten Malang, secara mau atau tidak mau Pemerintah Kabupaten Malang harus berkontribusi juga dalamnya. Dikarenakan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru sepenuhnya dalam kewenangan dan ranah oleh Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Se meru sehingga Pemerintah Kabupaten Malang hanya mampu mendukung melalui pembangunan infrastruktur dan fasilitas penunjang di daerah kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Dalam upaya meningkatkan potensi pariwisatanya, Pemerintah Kabupaten Malang untuk langkah pertama ingin memudahkan akses para wisatawan yang ingin menuju ke Malang dengan cara membangun Bandara Abd. Rahman Saleh dan perbaikan jalan dan pembangunan sub-jalan lain yang berada di Kabupaten Malang dan akses keluar masuk Kabupaten Malang yang bertujuan untuk menunjang fasilitas pendukung pada destinasi pariwisata Taman Nasional Bromo Tengger Semeru dengan tujuan agar wisatawan lebih dimudahkan untuk ke malang dan berdampak pada angka pengunjung yang naik. Dengan peningkatan pariwisata yang ada di TNBTS, secara langsung Pemerintah Kabupaten Malang juga akan ingin meningkatkan nilai pariwisata yang ada di Kabupatennya. Potensi-potensi yang dimiliki di desa wisata kemudian dikembangkan lagi. Kabupaten Malang

mendapatkan Dana Alokasi Khusus (DAK) senilai Rp. 3.976.500.000,00 yang ditujukan untuk pembangunan dan pengembangan pariwisata terkait dengan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Dana Alokasi tersebut didapatkan melalui Kementerian Pariwisata yang diputuskan melalui Keputusan Menteri Pariwisata Nomor KM.15/KU.101/MP/2017 Tentang Rincian dan Lokasi Kegiatan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pariwisata Tahun 2017 (Kementerian Pariwisata, 2017, 15).

Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru memiliki pendapatan hanya dari sektor wisata melalui retribusi (PNBP). Pemasukan tersebut kurang lebih hanya 30% dari jumlah anggaran yang dibutuhkan. Pendapatan dari sektor wisata tersebut keseluruhan diserahkan ke pemerintah pusat tanpa ada penambahan maupun pengurangan sekalipun dengan pihak manapun. Anggaran yang dibutuhkan oleh Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru sangat besar, untuk gaji karyawan saja dibutuhkan setidaknya Rp 8 Miliar serta untuk biaya operasional pemeliharaan wilayah konservasi membutuhkan dana yang besar. Anggaran dana Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru hanya difungsikan untuk gaji dan pemeliharaan kawasan konservasi sehingga tidak ada anggaran lain seperti untuk infrastruktur dan lain-lain. Anggaran dana yang dimiliki oleh Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru seutuhnya hanya dari Pemerintah Pusat sehingga Balai Besar tetap membutuhkan sponsor atau pihak swasta sebagai alternatif penyokong kebutuhan dana mereka. Memang jika sudah menjadi wujud dari Dekonsentrasi, memang salah satu kelemahannya adalah membutuhkan dana yang besar.

Terdapat hal kontradiktif yang didapati dalam relasi antar Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru dengan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang. Tupoksi Balai Besar adalah untuk memelihara serta menjaga wilayah konservasi dari Taman Nasional Bromo Tengger Semeru sedangkan untuk Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang bertujuan untuk mempromosikan wilayah pariwisata yang ujungnya akan cenderung menjadi wisata massal. Hal tersebut merupakan hal yang bertabrakan dan membuat Taman Nasional Bromo Tengger Semeru menjadi cenderung akan menuju ke wisata massal. Tujuan utama dari ekowisata adalah untuk tetap menjaga bagaimana kawasan konservasi tersebut tetap terjaga ekosistemnya serta perlindungan untuk flora dan fauna yang berada di dalamnya. Permasalahan utama di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru adalah masalah sampah yang dimana hal tersebut merupakan faktor utama kerusakan alam. Penutupan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru secara berkala bertujuan selain untuk pemeliharaan, adanya juga pembersihan sampah terutama di jalur pendakian. Masih banyak

pengunjung atau pendaki yang masih belum sadar akan menjaga lingkungan di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Upaya Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru sudah dalam bentuk pemasangan larangan, menempatkan tempat sampah di setiap pos, penempatan penjaga di berbagai sector untuk pengawasan, One Gate System untuk pendakian Semeru, Adanya Kenaikan tarif masuk Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, pembatasan pengunjung Gunung Bromo, hingga adanya biaya retribusi untuk kamera pribadi. Kebijakan yang dibuat bertujuan agar kawasan konservasi akan tetap terjaga dimana Taman Nasional Bromo Tengger Semeru ditujukan untuk menjadi ekowisata bukan wisata massal.

Namun Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru dan Pemerintah Kabupaten Malang selalu melakukan koordinasi terkait dengan pengembangan destinasi pariwisata Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Untuk persoalan anggaran dari Balai Besar selalu diberatkan karena sumber dana mereka hanya dari pemerintah pusat saja. Meskipun dana yang didapatkan dari pemerintah pusat selalu besar tetapi untuk pemeliharaan kawasan konservasi memang selalu dibutuhkan dana yang besar. Pemerinttah Kabupaten Malang juga mendapatkan dana dari pemerintah pusat yang memang dikhususkan untuk menunjang pembangunan di akses kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Pemerintah Kabupaten Malang telah memanfaatkan dana tersebut dengan membangun beberapa fasilitas seperti rest area di akses menuju Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, kemudian perbaikan infrastruktur jalan raya.

Kesimpulan

Pendahuluan, metode, data, serta analisa yang telah ditulis diatas, dapat disimpulkan bagaimana relasi antar institusi yang dimana dalam konteks ini berbicara antara Balai Besar TNBTS dengan Pemerintah Kabupaten Malang. Dimana dari hasil penelitian dapat ditemukan bahwa dalam pembangunan maupun pengelolaan sektor pariwisata diperlukan banyak pihak untuk ikut terlibat didalamnya dan pastinya berbagai institusi tersebut diperlukan yang sesuai bidangnya. Namun akan tetapi, relasi yang didapatkan dari penelitian justru menjadi kontradiktif yang dimana Taman Nasional Bromo Tengger Semeru ini adalah kawasan konservasi dimana merupakan ekowisata tetapi cenderung menuju wisata massal.

Balai Besar Bromo Tengger Semeru yang merupakan pengelola resmi TNBTS mempunyai otoritas sepenuhnya dalam hal pengelolaan serta perumusan kebijakan terkait dengan TNBTS. Kendati demikian, Balai Besar masih memerlukan badan-badan lain untuk kerja sama serta menjadi pihak pertimbangan dalam membuat setiap kebijakan. Hal tersebut

yang dimaksudkan dimana dalam suatu hal yang menyangkut kebijakan, pengelolaan,maupun politik sangat membutuhkan relasi didalamnya. Balai Besar TNBTS sejauh ini telah melaksanakan relasi kerja sama dengan instansi-instansi lain serta pelaku jasa wisata yang diwujudkan dengan koordinasi-koordinasi pelaku jasa wisata meskipun dengan karakter dekonsentrasi yang dimana struktur yang ada akan semakin kompleks sehingga koordinasi yang dilakukan akan cenderung sulit. Akan tetapi, mau bagaimanapun harus tetap adanya koordinasi untuk memudahkan pelaksanaan pengelolaan ini. Selain itu juga, kerja sama dilakukan dengan pihak lain harus dipastikan terlebih dahulu untuk kerja samanya kearah mana sehingga jelas Taman Nasional Bromo Tengger Semeru ini akan dibawa kearah ekowisata atau ke wisata massal karena Taman Nasional Bromo Tengger Semeru adalah wilayah konservasi harusnya menjadi ekowisata.

Daftar Pustaka

Renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang - http://disparbud.malangkab.go.id/source/2/Resntra%20DISPARBUD.pdf

Kementerian Pariwisata: Keputusan Menteri Pariwisata Nomor KM. 15/KU.101/MP/2017 - http://www.kemenpar.go.id/post/keputusan-menteri-pariwisata-nomor-km-15ku101mp2017

Muluk, Khairul. 2009. Peta Konsep Desentralisasi Dan Pemerintahan Daerah. Surabaya: ITS Press.

Peraturan Daerah No 3 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang

Prasojo, Eko. 2006. Desentralisasi & Pemerintahan Daerah: Antara Model Demokrasi local & Efisiensi Struktural. Jakarta: Departemen Ilmu Administrasi, FISIP Universitas Indonesia.

Rencana Strategis (Renstra) Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru

Statistik Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru

Sunaryo, Bambang. 2013. Kebijakan Pembangunan Destinasi Pariwisata – Konsep dan Aplikasinya di Indonesia. Yogyakarta: Gava Media.

Taman Nasional Bromo Tengger Semeru - http://bromotenggersemeru.org

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

Warjio. 2016. Politik Pembangunan – Paradoks, Teori, Aktor, dan Ideologi. Jakarta: Kencana.